

Bab

I

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh Bank dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai Kegiatan LLD secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Di samping itu, pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan

1. Laporan LLD Bank meliputi Laporan Transaksi dan Laporan Posisi dari seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di Indonesia.

Penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan oleh koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri.

2. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang masing-masing terdiri atas beberapa baris (*record*) dimana setiap *record* terdiri atas beberapa rincian baris (*field*).

Rincian keterangan dan data dari suatu *record* Laporan Transaksi dibedakan sebagai berikut:

- a. Transaksi atas dasar nilai tertentu (*threshold*), yaitu transaksi di atas USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dan transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Nilai ekuivalen *threshold* untuk transaksi dalam valuta selain USD dihitung berdasarkan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.

- b. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus, yaitu transaksi yang terkait dengan pengiriman dana antar Bank di dalam negeri, transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN/KFLN Bank, transaksi-transaksi tertentu seperti transaksi antar bukan Penduduk, pembayaran kartu kredit dan sejenisnya, jual beli mata uang asing, dan cek perjalanan.
3. Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 2.a masing-masing dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah umum, sedangkan transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus sebagaimana dimaksud pada butir 2.b masing-masing dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus.

Dalam kaidah umum, setiap laporan individual harus dilengkapi dengan keterangan dan data transaksi yang didasarkan atas informasi dari Pelaku Transaksi, sedangkan laporan gabungan tidak dilengkapi dengan keterangan dan data sebagaimana pada laporan individual.

Dalam kaidah khusus, baik laporan individual maupun gabungan tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai Pelaku Transaksi sebagaimana halnya dalam kaidah umum.
4. Pelaporan untuk transaksi dengan *threshold* sebagaimana dimaksud pada butir 2.a meliputi:
 - a. Transaksi di atas USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya
 - 1) Setiap transaksi dilaporkan secara individual dan terinci untuk Jenis Rekening 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk STT x000, x902, x903, x904, x906, x907) yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai Jenis Rekening, Status dan Kategori Pelaku Transaksi, Hubungan Keuangan antar Pelaku Transaksi, Jenis Valuta, Tujuan Transaksi, Nama Penerima/Pembayar, Bank Pengirim/Penerima, serta Keterangan Transaksi.
 - 2) Untuk jenis rekening 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z dapat dilaporkan secara individual yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai Jenis Rekening, Status dan Kategori Pelaku Transaksi, Hubungan Keuangan antar Pelaku Transaksi,

Jenis Valuta, Tujuan Transaksi, Nama Penerima/Pembayar, Bank Pengirim/Penerima, serta Keterangan Transaksi.

- 3) Khusus untuk Tujuan Transaksi yang terkait dengan kegiatan ekspor, yaitu:
 - a) ekspor barang;
 - b) pengembalian dana ekspor;
 - c) jasa pemrosesan barang;
 - d) jasa pemeliharaan dan perbaikan barang;
 - e) *operational leasing*;
 - f) *financial leasing*;
 - g) penyelesaian saldo rekening terkait ekspor; dan/atau
 - h) penarikan DHE dari rekening di luar negeri,wajib dilengkapi dengan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penerima DHE, informasi Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, Jenis Valuta PEB, dan Nilai PEB), Jenis Valuta dan Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.
- 4) Khusus untuk Tujuan Transaksi pembayaran di muka terkait ekspor:
 - a) pembayaran di muka yang dibayar penuh; dan/atau
 - b) pembayaran di muka yang dibayar sebagian,wajib dilengkapi dengan RTE yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penerima DHE, Jenis Valuta dan Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.

RTE tersebut dikelola dan dimonitor oleh Bank sampai informasi PEB diterima oleh Bank dari Nasabah untuk melengkapi RTE. Selanjutnya, RTE tersebut disampaikan ke Bank Indonesia pada Masa Penyampaian Laporan (MPL) berikutnya setelah Bank memperoleh informasi PEB dari Nasabah.
- 5) Khusus untuk ekspor berupa:
 - a) barang pribadi penumpang;
 - b) barang awak sarana pengangkut;

- c) barang pelintas batas;
- d) barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram; dan/atau
- e) barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang, RTE wajib dilengkapi dengan Nomor Identifikasi, NPWP, Nama Penerima DHE, Jenis Valuta dan Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.

- b. Transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya

Transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dapat dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening, Negara Debitur/Kreditur, dan Jenis Valuta.

Laporan gabungan tidak perlu dilengkapi dengan keterangan antara lain mengenai Status dan Kategori Pelaku Transaksi, Hubungan Keuangan antar Pelaku Transaksi, dan Tujuan Transaksi.

Dalam hal Nasabah memberikan keterangan dan data secara terperinci maka Bank harus melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi.

- 5. Laporan Posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh AFLN/KFLN Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Posisi awal AFLN/KFLN Bank ditambah atau dikurangi dengan perubahan posisi AFLN/KFLN Bank dalam suatu PL harus sama dengan posisi akhir AFLN/KFLN Bank pada PL tersebut atau posisi awal AFLN/KFLN Bank pada satu PL berikutnya.
- b. Perubahan posisi AFLN/KFLN Bank merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan Bank.

Setiap mutasi debit/kredit dibedakan menurut latar belakang yang mendasari atau mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, yaitu:

- 1) mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi Bank atau nasabah;
- 2) mutasi debit dan kredit lainnya, seperti penyesuaian nilai (*valuation*) dan penghapusan utang piutang (*write off*).

Nilai mutasi debit dan kredit pada angka 1) dilaporkan secara total (*gross*), yaitu total debit dan total kredit.

Nilai mutasi debit dan kredit lainnya pada angka 2) dilaporkan secara *net*, yaitu *net* debit atau *net* kredit.

6. Setiap transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank masing-masing diidentifikasi dalam Sandi Tujuan Transaksi (STT).
Untuk transaksi yang menambah AFLN/KFLN Bank (mutasi debit AFLN atau mutasi kredit KFLN), STT diawali dengan angka '1'.
Untuk transaksi yang mengurangi AFLN/KFLN Bank (mutasi kredit AFLN atau mutasi debit KFLN), STT diawali dengan angka '2'.
7. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan prinsip rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit AFLN pada Laporan Posisi.
 - b. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit AFLN pada Laporan Posisi.
 - c. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit KFLN pada Laporan Posisi.
 - d. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit KFLN pada Laporan Posisi.
8. Laporan Transaksi termasuk Rincian Transaksi Ekspor, Dokumen Pendukung, dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta Laporan Posisi disampaikan secara bersamaan untuk satu PL yang sama, masing-masing dalam *file* tersendiri.
9. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan yang dikoreksi.
10. Apabila Bank tidak memiliki keterangan dan data pada Laporan Transaksi, Rincian Transaksi Ekspor, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, dan/atau Laporan Posisi pada PL tertentu maka Bank cukup menyampaikan *record header* dan *footer* untuk PL tersebut.
Penjelasan pengisian *record header* dan *footer* dapat dilihat pada Bab III.

11. Dalam hal Bank menerima keterangan dan data dari Nasabah untuk melengkapi Rincian Transaksi Ekspor yang telah disampaikan sebelumnya terkait penerimaan pembayaran dimuka yang dibayar penuh dan pembayaran dimuka yang dibayar sebagian, Bank wajib mencantumkan keterangan dan data dimaksud pada Rincian Transaksi Ekspor.
12. Dalam hal Bank menerima informasi PEB dan Dokumen Pendukung untuk transaksi Ekspor dengan cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB, Bank wajib menyampaikan Dokumen Pendukung yang berisi keterangan dan data terkait transaksi Ekspor Nasabah disertai DPDP.
13. Nomor Identifikasi dan Jenis Valuta untuk setiap *record* pada Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi Ekspor, pengembalian dana Ekspor, jasa pemrosesan barang, jasa pemeliharaan dan perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran dimuka yang dibayar penuh, dan pembayaran dimuka yang dibayar sebagian, masing-masing harus sama dengan Nomor Identifikasi dan Jenis Valuta untuk setiap *record* Rincian Transaksi Ekspor yang terkait dengan *record* pada Laporan Transaksi di atas pada PL yang sama.
14. Satu *record* pada Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 13. dapat diperinci dalam beberapa *record* pada Rincian Transaksi Ekspor dengan Nomor Identifikasi yang sama.

Nilai transaksi dari satu *record* Laporan Transaksi (dalam *field* Nilai Transaksi) harus sama dengan jumlah nilai transaksi dari beberapa *record* Rincian Transaksi Ekspor (dalam *field* Nilai DHE).

Dalam hal ini, semua *record* untuk PL tertentu baik pada Laporan Transaksi maupun Rincian Transaksi Ekspor masing-masing menggunakan Nomor Identifikasi yang sama.

Khusus untuk pengiriman barang dengan *advance payment* yang telah diterima pada PL sebelumnya, Nomor Identifikasi pada Rincian Transaksi Ekspor harus sama dengan Nomor Identifikasi pada Laporan Transaksi saat *advance payment* diterima.

15. Satu *record* Rincian Transaksi Ekspor hanya boleh mencakup keterangan dan data untuk satu PEB.
16. Dalam hal penerimaan DHE Nasabah juga mencakup penerimaan dari selain Ekspor, Bank harus melaporkan penerimaan tersebut dalam *record* yang berbeda pada Laporan Transaksi.
17. Dalam hal Bank tidak dapat memisahkan penerimaan DHE yang mencakup penerimaan selain Ekspor, Bank harus melaporkan penerimaan selain Ekspor dalam *record* terpisah di Rincian Transaksi Ekspor dengan sandi keterangan yang sesuai.
18. Pengisian *field* Nama *File* pada Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung harus sama dengan nama *file* DP.
19. Dalam menyusun Laporan Transaksi termasuk Rincian Transaksi Ekspor, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung beserta Dokumen Pendukung, informasi yang diperoleh Bank dapat berasal dari Nasabahnya maupun pihak lain yang mengetahui perincian informasi atas transaksi di Bank yang bersangkutan.
20. Bank dalam proses likuidasi, merger, dan penutupan harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan surat tersebut, Bank Indonesia akan menginformasikan kepada Bank tersebut antara lain terkait keterangan dan data yang masih harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

Bab



JENIS LAPORAN

A. Laporan Transaksi

1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan perincian keterangan dan data sebagai berikut:

- a. Tanggal Transaksi
Tanggal Transaksi adalah tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi posisi AFLN/KFLN Bank.
- b. Nomor Identifikasi
Nomor Identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik. Nomor Identifikasi dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi keterangan dan data transaksi yang dilaporkan.
- c. Jenis Rekening
Jenis Rekening adalah jenis AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.
- d. Pelaku Transaksi
 - 1) Pelaku Transaksi adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai penerima dan pembayar dari suatu transaksi.
 - 2) Penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana.
 - 3) Pembayar adalah pihak yang pertama kali memberikan perintah pembayaran.

Contoh 1:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank koresponden untuk mentransfer dana sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri). Transfer tersebut dilakukan dalam rangka

pengembalian pinjaman yang diterima Bank 'A' dari bank 'B'.

Berdasarkan contoh 1 maka pihak-pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah bank 'B' (penerima) dan Bank 'A' (pembayar).

Contoh 2:

Bank 'A' mendebet rekening giro rupiah bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keuntungan perusahaan 'X' pada Bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri). Pendebetan dilakukan atas perintah bank 'B' sehubungan dengan adanya instruksi pembayaran dari nasabah bank yang bersangkutan (perusahaan 'Z') untuk pembelian barang dari perusahaan 'X'.

Berdasarkan contoh- 2 maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'X' (penerima) dan perusahaan 'Z' (pembayar).

Contoh 3:

Bank 'A' memberikan instruksi kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendebet rekening giro Bank 'A' sebesar SGD110,000,000.00 (seratus sepuluh juta dolar Singapura). Instruksi pendebetan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh perusahaan 'Z' untuk penempatan deposito pada bank 'B' atas nama perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan contoh 3 maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'Z' (masing-masing sebagai penerima dan pembayar).

- 4) Apabila pihak yang bertindak sebagai penerima atau pembayar menurut pengertian di atas berbeda dengan penerima atau pembayar menurut informasi dari Pelaku Transaksi maka penentuan penerima atau pembayar mengacu pada informasi dari Pelaku Transaksi tersebut.
- 5) Pelaku Transaksi masing-masing dibedakan menurut

Status dan Kategori sebagai berikut:

a) Status Pelaku Transaksi

Status Pelaku Transaksi adalah Status Penerima dan Pembayar menurut negara domisili yang dibedakan atas Penduduk dan bukan Penduduk sebagai berikut:

(1) Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

i. Pelaku Transaksi perorangan yang termasuk Penduduk antara lain:

(i) seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan tinggal di Indonesia;

(ii) Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap di Indonesia, seperti Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);

(iii) WNI yang berada di luar negeri dalam rangka:

(1) tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya;

(2) pengobatan;

(3) penelitian;

(4) pendidikan;

(5) perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur;

(iv) karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia;

(v) penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan Republik Indonesia dengan negara lain, yang karena pekerjaannya

diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai contoh, Penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke Indonesia.

ii. Pelaku Transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk Penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
- (ii) badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan Pemerintah Republik Indonesia seperti Badan Urusan Logistik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- (iii) badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang, perwakilan badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank N.A. dan PT Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia.

(2) Bukan Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.

i. Pelaku Transaksi perorangan bukan Penduduk antara lain:

- (i) WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur.
- (ii) WNI yang menetap secara permanen atau

lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (merupakan Penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur.

ii. Pelaku Transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan Penduduk antara lain:

- (i) pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
- (ii) badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF;
- (iii) badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang, kantor pusat bank di luar negeri, seperti Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc New Orleans, dan BNI New York.

b) Kategori Pelaku Transaksi

Kategori Pelaku Transaksi adalah kategori penerima dan pembayar yang dibedakan atas:

- (1) perorangan, meliputi seluruh Pelaku Transaksi individu perseorangan;
- (2) pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah;
- (3) kelompok bank, meliputi bank sentral, Bank pelapor, kantor bank di luar negeri, dan bank lain;

- i. Pelaku Transaksi dikategorikan bank sentral apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
 - ii. Pelaku Transaksi dikategorikan Bank pelapor apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Bank yang bersangkutan;
 - iii. Pelaku Transaksi dikategorikan kantor bank di luar negeri apabila penerima atau pembayar atas suatu transaksi adalah kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang bank, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima atau pembayar atas suatu transaksi adalah Nasabah kantor bank di luar negeri maka kategori Pelaku Transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah;
 - iv. Pelaku Transaksi dikategorikan bank lain apabila penerima atau pembayar atas suatu transaksi adalah bank (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi dari Bank pelapor. Apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Nasabah bank lain maka kategori Pelaku Transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.
- (4) lembaga keuangan non bank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat;
- (5) lembaga/organisasi internasional, meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan formal antarpemerintah baik regional maupun global, berupa:
- i. Pelaku Transaksi dikategorikan bank, apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga/organisasi internasional

berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF);

- ii. Pelaku Transaksi dikategorikan non bank, apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga/organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

(6) perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan non bank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta;

(7) lainnya, meliputi seluruh Pelaku Transaksi yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (6).

Pelaku Transaksi dibedakan atas Pelaku Transaksi identik dan bukan Pelaku Transaksi identik.

Pelaku Transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama.

Sedangkan bukan Pelaku Transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang berbeda.

c) Hubungan Keuangan

Hubungan Keuangan adalah hubungan kepemilikan modal/saham antar-Pelaku Transaksi yang dibedakan atas:

(1) afiliasi, yaitu apabila antar-Pelaku Transaksi memiliki hubungan kepemilikan modal/saham paling rendah 10% (sepuluh persen) atau termasuk dalam satu grup, yaitu:

i. pemegang saham:

(a) apabila Pelaku Transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari Pelaku Transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada Pelaku

- Transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (b) apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen).
 - ii. anak perusahaan di luar negeri apabila Pelaku Transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada Pelaku Transaksi bukan Penduduk.
 - iii. perusahaan dalam satu grup:
 - (a) apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup;
 - (b) apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.
- (2) bukan afiliasi, yaitu:
- i. apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau
 - ii. apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup.

d) Negara Debitur/Kreditur

Negara debitur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim sesuai dengan rekening AFLN yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah.

Negara kreditur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban sesuai dengan rekening KFLN yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah.

e) Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.

Nilai Transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan Jenis Valuta AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

f) Tujuan Transaksi

Tujuan Transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.

g) Nama Penerima/Pembayar

Nama Penerima adalah nama pihak terakhir yang menerima dana pada Bank Penerima.

Nama Pembayar adalah nama pihak yang pertama kali memberikan perintah pembayaran kepada Bank Pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, Nama Penerima/Pembayar dapat diambil dari *field-field* yang menunjukkan Nama Penerima/Pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan Nama Penerima/Pembayar.

Contoh:

Bagi Bank pengguna SWIFT, Nama Penerima dapat

diambil dari *field 59 (beneficiary customer name and address)* pada MT 103, sementara Nama Pembayar dapat diambil dari *field 50K (ordering customer name and address)*.

h) Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar

Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar adalah informasi mengenai identitas Penerima/Pembayar yang dimiliki Bank, yang dibedakan menjadi:

(1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Surat Ijin Mengemudi (SIM)

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

(4) Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

(5) Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

KIMS, KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik

Indonesia.

(6) Jenis Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank

Jenis Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank adalah Jenis Identifikasi Nasabah selain yang diatur dalam angka (1) sampai dengan angka (5).

i) Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar

Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar adalah nomor identifikasi sesuai dengan Jenis Identifikasi yang ada di Bank.

Untuk Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar sebagaimana dimaksud pada butir h angka (6), Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar dapat diperoleh dari sumber informasi yang dimiliki Bank, misalnya nomor rekening yang terdapat di SWIFT *message*.

j) Bank Penerima/Pengirim

Bank Penerima adalah identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan Penerima.

Bank Pengirim adalah identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah Pembayar.

Bagi Bank pengguna SWIFT, identitas Bank Penerima/Pengirim dapat diperoleh dari sandi SWIFT yang diperuntukkan bagi bank.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi/sandi lain yang menunjukkan identitas Bank Penerima/Pengirim.

k) Keterangan Transaksi

Keterangan transaksi adalah informasi yang lebih terperinci atas penerimaan/pengiriman dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, keterangan transaksi dapat diambil dari *field* yang diperuntukkan untuk hal tersebut, seperti informasi di *field* 70 (*remittance information*) pada MT 103.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi yang menjelaskan Keterangan Transaksi.

Format laporan individual untuk transaksi di atas *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

2. Transaksi sampai dengan *threshold*

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening, Valuta, dan Negara Debitur/Kreditur.

Suatu laporan gabungan dapat terdiri dari satu atau beberapa transaksi sampai dengan *threshold* yang dicatat secara harian, mingguan atau bulanan.

Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold*, informasi mengenai Nama Penerima/Pembayar, Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar, Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar, Bank Penerima/Pengirim, dan Keterangan Transaksi dapat diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh:

Selama bulan Maret 2015 rekening mata uang asing Bank 'A' (berkedudukan di Jakarta) bertambah sehubungan dengan adanya setoran nasabah, yaitu masing-masing sebesar USD3,500.00; USD3,000.00; USD4,000.00, EUR4,000.00 dan EUR5,000.00.

Berdasarkan contoh di atas maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

- a. Laporan gabungan pertama adalah mengenai pertambahan saldo rekening mata uang asing Bank 'A' dalam valuta USD yang rinciannya antara lain meliputi:
 - Jenis Rekening : rekening mata uang asing
 - Negara Debitur/Kreditur : Amerika Serikat
 - Jenis Valuta : USD
 - nilai transaksi :10,500.00
(3,500.00+3,000.00+4,000.00)
 - frekuensi transaksi : 3

b. Laporan gabungan kedua adalah mengenai pertambahan saldo rekening mata uang asing Bank 'A' dalam valuta Euro yang rinciannya antara lain meliputi:

- Jenis Rekening : rekening mata uang asing
- Negara Debitur/Kreditur : European Union
- Jenis Valuta : EUR
- nilai transaksi : 9,000.00
(4,000.00 + 5,000.00)
- frekuensi transaksi : 2

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

3. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dapat dilaporkan secara individual atau gabungan.

Untuk transaksi di atas *threshold* yang mempengaruhi jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali STT x000, x902, x903, x904, x906, x907) dilaporkan secara individual dengan mengacu pada butir II.A.1 tanpa harus dilengkapi dengan informasi mengenai Status Pelaku Transaksi, Kategori Pelaku Transaksi, dan Hubungan Keuangan.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold* yang mempengaruhi jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D dilaporkan secara gabungan dengan mengacu pada butir II.A.2.

Untuk transaksi yang mempengaruhi jenis rekening dengan sandi 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z dapat dilaporkan secara gabungan dengan mengacu pada butir II.A.2.

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. Pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri, yaitu pengiriman dana untuk kepentingan nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank pengirim dan Bank penerima di dalam negeri.
- b. Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN/KFLN Bank.

- c. Transaksi-transaksi tertentu, yaitu;
- 1) transaksi antarbukan Penduduk;
 - 2) pembayaran kartu kredit dan sejenisnya;
 - 3) jual beli, perolehan, penyerahan, atau pengiriman mata uang asing;
 - 4) jual beli atau pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan;
 - 5) pengambilalihan wesel ekspor dari nasabah, rediskonto/*refinancing* dan pelunasan rediskonto/*refinancing* wesel ekspor;
 - 6) pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan;
 - 7) perubahan status Pelaku Transaksi dari Penduduk menjadi bukan Penduduk atau sebaliknya; dan
 - 8) transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Format laporan individual atau gabungan untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus adalah sebagaimana diatur dalam Bab III butir A.3.

B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

1. Rincian Transaksi Ekspor merupakan keterangan dan data tambahan atas Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor sebagai berikut:
 - a. Ekspor barang;
 - b. pengembalian dana Ekspor;
 - c. jasa pemrosesan barang;
 - d. jasa pemeliharaan dan perbaikan barang;
 - e. *operational leasing*;
 - f. *financial leasing*;
 - g. penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor;
 - h. penarikan DHE dari rekening di luar negeri;
 - i. pembayaran dimuka yang dibayar penuh;
 - j. pembayaran dimuka yang dibayar sebagian.
2. Keterangan dan data yang disampaikan dalam Rincian Transaksi Ekspor terkait transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

a. Nomor Identifikasi

Nomor Identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik.

Nomor Identifikasi pada Rincian Transaksi Ekspor merupakan nomor yang sama dengan Nomor Identifikasi transaksi terkait Ekspor yang dilaporkan pada Laporan Transaksi.

Nomor Identifikasi Rincian Transaksi Ekspor dimaksudkan untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam melakukan pengecekan detail keterangan dan data transaksi Ekspor yang dilaporkan.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima DHE melalui Bank.

c. Nama Penerima DHE

Nama Penerima DHE merupakan nama pihak yang menerima dana dari hasil Ekspor.

d. Sandi Kantor Pabean

Sandi Kantor Pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.

e. Nomor Pendaftaran PEB

Nomor Pendaftaran PEB merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB.

f. Tanggal PEB

Tanggal PEB merupakan tanggal pendaftaran PEB.

g. Jenis Valuta DHE

Jenis Valuta DHE merupakan Jenis Valuta DHE yang diterima.

h. Nilai DHE

Nilai DHE merupakan nilai devisa yang diterima dari hasil kegiatan Ekspor.

i. Nilai PEB

Nilai PEB adalah nilai Ekspor *Free on Board* (FOB) pada dokumen PEB.

j. Sandi Keterangan

Sandi Keterangan merupakan sandi yang berisi penjelasan terkait penerimaan DHE, antara lain penjelasan tentang adanya selisih kurang Nilai DHE dengan Nilai PEB, pengiriman barang Ekspor dengan *advance payment*, dan/atau penerimaan selain

Ekspor.

k. Sandi Kelengkapan Dokumen

Sandi Kelengkapan Dokumen merupakan sandi yang menandai adanya Dokumen Pendukung yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

1. Jenis Valuta PEB

Jenis Valuta PEB merupakan Jenis Valuta yang tercantum di PEB.

C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)

Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung merupakan daftar rekapitulasi Dokumen Pendukung yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia, meliputi:

1. Sandi Kantor Pabean

Sandi Kantor Pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.

2. Nomor Pendaftaran PEB

Nomor Pendaftaran PEB merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB.

3. Nama *File*

Nama *File* merupakan nama *file softcopy* Dokumen Pendukung yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

4. Sandi Mekanisme Pembayaran

Sandi Mekanisme Pembayaran merupakan sandi yang membedakan penerimaan DHE terkait pembayaran dimuka, pembayaran Ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari, atau pembayaran lainnya.

5. Rincian Mekanisme Pembayaran

Rincian Mekanisme Pembayaran merupakan keterangan mengenai penerimaan DHE dari pembayaran dimuka, pembayaran Ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari, atau pembayaran lainnya.

Rincian Mekanisme Pembayaran meliputi tanggal penerimaan DHE atau tanggal jatuh tempo pembayaran, dan Nomor Identifikasi.

6. Tanggal PEB

Tanggal PEB merupakan tanggal pendaftaran PEB.

D. Dokumen Pendukung (DP)

Dokumen Pendukung merupakan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah yang dilaporkan Bank dalam Rincian Transaksi Ekspor, yang antara lain terdiri dari:

1. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena selisih kurs, rabat/diskon, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Dokumen Pendukung dimaksud antara lain berupa *invoice*, SWIFT *message*/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debit (*debit note*).

2. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait pemrosesan barang atau maklon, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait maklon.
3. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait jasa pemeliharaan dan perbaikan barang, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait jasa pemeliharaan dan perbaikan barang.
4. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait *operational leasing*, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli.
5. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan *financial leasing*, antara lain berupa *invoice* dan/atau kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli.
6. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena perbedaan penilaian harga barang. Dokumen Pendukung dimaksud antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debit (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor.
7. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang.

Dokumen Pendukung dimaksud antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debit (*debit note*), *certificate of analysis*, dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait

barang yang diimpor.

8. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena importir wanprestasi atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), antara lain berupa keterangan dari importir dan/atau lembaga lainnya yang terkait.
9. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena importir pailit, antara lain berupa keterangan pailit dari instansi atau pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan importir.
10. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena kesalahan pengisian PEB, antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan.
11. Dokumen Pendukung untuk barang yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan dan Ekspor tanpa dokumen.
Dokumen Pendukung dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan/atau *airway bill*.
12. Dokumen Pendukung terkait pembayaran dimuka yang dibayar penuh, antara lain berupa keterangan pembayaran dimuka atau perjanjian jual beli.
13. Dokumen Pendukung terkait pembayaran dimuka yang dibayar sebagian, antara lain berupa keterangan atau perjanjian jual beli.
14. Dokumen Pendukung terkait pengiriman barang untuk Ekspor dengan *advance payments* yang telah diterima, antara lain berupa perjanjian jual beli.
15. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE yang diterima dengan cara pembayaran dimuka yang dibayar penuh dan Nilai PEB karena:
 - a. diskon atau rabat, antara lain berupa *invoice*, SWIFT *message*/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*);
 - b. perbedaan taksiran harga barang, antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor;
 - c. maklon, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian

- dan/atau *invoice* terkait maklon;
- d. *netting*, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report* (*account receivable/account payable*), kesepakatan *netting*, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau *invoice*;
 - e. adanya perbaikan PEB, antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan;
 - f. pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan, antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan/atau *airway bill*;
 - g. biaya keagenan, antara lain berupa *invoice*, SWIFT *message* atau bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*).
16. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan *netting* bayar terkait Ekspor, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report* (*account receivable* atau *account payable*), kesepakatan *netting*, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan/atau *invoice*.
17. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan *netting* terima terkait Ekspor, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report* (*account receivable/account payable*), kesepakatan *netting*, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau *invoice*.
18. Dokumen Pendukung terkait penarikan DHE dari rekening di luar negeri, antara lain berupa bukti transfer dana dari rekening pada bank di luar negeri.
- Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai penarikan DHE tersebut dengan Nilai PEB, Bank wajib melengkapinya dengan Dokumen Pendukung yang menjelaskan penyebab perbedaan Nilai DHE dengan PEB.
19. Dokumen Pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan syarat pembayaran (*terms of payments*) Ekspor non-FOB, antara lain berupa perjanjian jual beli.
20. Dokumen Pendukung terkait Ekspor yang jatuh tempo pembayarannya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari, antara lain berupa kontrak atau perjanjian jual beli.
21. Dokumen Pendukung terkait pembatalan Ekspor/*advance*

payments, antara lain keterangan pembatalan pembelian barang oleh importir dan perjanjian jual beli.

E. Laporan Posisi

1. Laporan Posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh AFLN/KFLN Bank.

Posisi awal adalah nilai posisi AFLN/KFLN Bank pada awal PL atau pada akhir PL sebelumnya.

Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN/KFLN Bank pada akhir PL.

Perubahan posisi adalah penambahan atau pengurangan nilai posisi AFLN/KFLN Bank selama PL yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. Total debet, yaitu akumulasi penambahan nilai posisi AFLN dan/atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
 - b. Total kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN dan/atau akumulasi penambahan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
 - c. Perubahan lainnya, yaitu *nett* debet atau *nett* kredit posisi AFLN/KFLN sehubungan dengan adanya penyesuaian (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*), dan faktor lainnya di luar transaksi.
2. AFLN/KFLN Bank masing-masing dikelompokkan menurut Jenis Rekening sebagai berikut:
 - a. AFLN
 - 1) Mata uang asing
Meliputi seluruh mata uang selain Rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
 - 2) Cek perjalanan
Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.
 - 3) Rekening giro
Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.
 - 4) Simpanan
Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, deposito

berjangka, sertifikat deposito, dan margin *deposit*.

5) Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga milik Bank yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk, yang terdiri dari:

- a) surat berharga pasar uang, seperti *treasury bills*, *commercial papers*, *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*;
- b) surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya;
- c) wesel Ekspor yang diambil alih;
- d) bank *draft*, *international money order*, dan sejenisnya yang diambil alih;

6) *interbank call money*, yang meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.

7) Penyertaan

Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.

8) AFLN lainnya

Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar Jenis Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 7), seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

b. KFLN

1) Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank.

2) Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, dan margin *deposit*.

3) Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:

- a) surat berharga pasar uang, seperti *banker's acceptance*,

dan *floating rate notes*;

b) surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

4) *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada Bank.

5) Pinjaman

Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:

a) pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) sampai dengan satu tahun;

b) pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) lebih dari satu tahun.

6) KFLN lainnya

Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar Jenis Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5), seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

3. Laporan Posisi untuk masing-masing Jenis Rekening AFLN/KFLN harus diperinci menurut Negara Debitur/Kreditur (kecuali untuk Jenis Rekening sebagaimana disebutkan pada butir a.5.c, a.8), dan b.6) dan Jenis Valuta.

Negara debitur untuk rekening AFLN ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim, sedangkan negara kreditur untuk rekening KFLN ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban.

Bab**FORMAT LAPORAN**

Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk *file* yang disusun berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 1 sampai dengan 8. Laporan LLD terdiri dari 5 (lima) *file*, yaitu *file* Laporan Transaksi, *file* Rincian Transaksi Ekspor, *file* Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, *file* Dokumen Pendukung, dan *file* Laporan Posisi.

Isi *file* Laporan Transaksi, *file* Rincian Transaksi Ekspor, *file* Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, dan *file* Laporan Posisi, masing-masing terdiri dari beberapa baris (*record*), dimana setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).

Setiap *record* Laporan Transaksi, Rincian Transaksi Ekspor, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, dan Laporan Posisi harus diakhiri dengan karakter CR (ASCII 13) dan LF (ASCII 10). Khusus *file* Dokumen Pendukung disampaikan dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, atau GIF.

Sandi yang terdapat dalam suatu *field* terdiri dari satu atau beberapa karakter yang merupakan rincian keterangan dan data laporan.

Field pada setiap *record* Laporan Transaksi, Rincian Transaksi Ekspor, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, dan Laporan Posisi masing-masing dibedakan atas *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan *field* karakter.

Field numerik hanya dapat diisi dengan angka (ASCII 48-57) atau kombinasi angka, dan dapat diawali dengan satu karakter '-' (ASCII 45) atau '+' (ASCII 43).

Field alfabetik hanya dapat diisi dengan huruf atau kombinasi huruf (ASCII 65-90 & 97-122). *Field* alfanumerik hanya dapat diisi dengan kombinasi angka dan huruf (ASCII 48-57, 65-90 & 97-122).

Field karakter dapat diisi dengan kombinasi angka, huruf maupun tanda baca lainnya (ASCII 32-126).

Pengisian angka dalam setiap *field* numerik ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Pengisian angka dan karakter lainnya dalam setiap *field* alfabetik, alfanumerik, dan karakter ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa digit kosong disebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

A. **Laporan Transaksi**

Setiap Laporan Transaksi terdiri dari '*record header*' dan '*footer*' serta '*record isi*' dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header* dan *Footer*

Record header dan *footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan Masa Penyampaian Laporan (MPL) serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. *Record header*, merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi. *Record header* dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1
Spesifikasi Format
Record Header dan *Footer* Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11- 16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	918	25-942

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 1 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau

koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator kantor cabang Bank mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Contoh 1:

Apabila sandi kantor pusat Bank 'A' yang berkedudukan di Jakarta dalam LBU adalah 100100, maka *field* a diisi '100100'.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* Laporan Transaksi, yaitu 'LLD1'.

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah PL.

Contoh-2:

Apabila Bank 'A' menyampaikan Laporan Transaksi untuk PL bulan Maret 2015 dalam bulan April 2015, maka *field* c diisi '201504'.

Contoh-3:

Apabila Bank 'A' terlambat menyampaikan Laporan Transaksi untuk PL bulan Maret 2015, yaitu dalam bulan Juni 2015, maka *field* c diisi '201504' bukan '201506'.

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Transaksi Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2015 adalah sebanyak 3420 *record*, maka *field* d diisi

'00003420'.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, maka *field* d diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 digit.

Field e: *Field Kosong*

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 918 digit.

2. *Record* Isi

Record isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai rincian cakupan Laporan Transaksi yang ditempatkan diantara *record header* dan *record footer*. Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual dan gabungan mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Tanggal Transaksi	numerik	2	13-14
e Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	15-30
f Jenis Rekening	alfanumerik	2	31-32
g Status Penerima	alfanumerik	2	33-34
h Kategori Penerima	alfanumerik	2	35-36
i Status Pembayar	alfanumerik	2	37-38
j Kategori Pembayar	alfanumerik	2	39-40
k Hubungan Keuangan	alfabetik	1	41
l Negara Debitur/ Kreditur	alfanumerik	2	42-43
m Jenis Valuta	alfanumerik	3	44-46
n Nilai Transaksi	numerik	18	47-64
o Tujuan Transaksi	alfanumerik	4	65-68
p Nama Penerima	alfanumerik	250	69-318
q Jenis Identifikasi Penerima	alfanumerik	1	319
r Nomor Identifikasi Penerima	alfanumerik	50	320-369
s Nama Pembayar	alfanumerik	250	370-619
t Jenis Identifikasi Pembayar	alfanumerik	1	620
u Nomor Identifikasi Pembayar	alfanumerik	50	621-670
v Bank Pengirim	alfanumerik	11	671-681
w Bank penerima	alfanumerik	11	682-692
x Detil transaksi	alfanumerik	250	693-942

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi berdasarkan Tabel 2 di atas adalah sebagai berikut:

a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Contoh 1:

Apabila kegiatan jual beli mata uang asing terjadi di kantor cabang Bank 'A' di Surabaya (sandi 100109), maka *field a* diisi dengan sandi '100109'.

Field b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.

Contoh 2:

Pada tanggal 2 Maret 2015 Bank 'A' cabang Surabaya mencatat penerimaan dana yang ditransfer oleh bank 'S' (berkedudukan di Singapura).

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field b-d* diisi '20150302'.

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. Nomor Identifikasi diisi maksimum 16 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 16 digit, maka digit kosong yang tersisa disebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 3:

Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah ZAFZMYCE01/1 maka *field e* diisi 'ZAFZMYCE01/1'.

Field f: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN/KFLN Bank sebagaimana terdapat pada Bab V yang dipengaruhi oleh transaksi.

Contoh 4:

Apabila untuk keperluan transfer pada contoh 2 di atas, bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' agar mendebet rekening giro rupiahnya senilai ekuivalen dana yang ditransfer, maka *field f* diisi dengan sandi '4A' (rekening giro bank 'S' pada Bank 'A').

Field g: Status Penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima dana sebagaimana terdapat pada Bab VI.

Contoh 5:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta), maka *field g* diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'J').

Field h: Kategori Penerima

Diisi sesuai dengan sandi Kategori Penerima sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Berdasarkan contoh 5 di atas, maka *field h* diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'J').

Apabila penerima adalah kantor bank di luar negeri, maka *field h* diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh 6:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'A' cabang New York, maka *field h* diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila penerima adalah bank lain yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi Bank, maka *field h*

diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh 7:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'B' (berkedudukan di Bandung), maka *field* h diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk Bank 'B').

Apabila penerima adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain, maka *field* h diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh 8:

Apabila transfer dana yang ditujukan kepada Bank 'B' adalah untuk keuntungan pemerintah daerah, maka *field* h diisi dengan sandi 'B0' (kategori untuk pemerintah).

Field i: Status Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VI.

Contoh 9:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah atas perintah perusahaan T (lembaga keuangan non bank yang berkedudukan di Tokyo), maka *field* i diisi dengan sandi 'JP' (Jepang: negara domisili perusahaan 'T').

Field j: Kategori Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi Kategori Pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Berdasarkan contoh 9 di atas, maka *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk perusahaan 'T').

Apabila pembayar adalah kantor bank di luar negeri, maka *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh 10:

Bank 'A' mengkredit rekening valas perusahaan 'J' atas beban rekening antar kantor, yaitu dalam

rangka penarikan pinjaman luar negeri perusahaan 'J' dari Bank 'A' cabang New York.

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila pembayar adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari Bank, maka *field* j diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh 11:

Apabila bank 'S' memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' dan untuk pemberian pinjaman tersebut bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' mendebet rekening giro rupiahnya untuk keuntungan perusahaan 'J' maka *field* j diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank 'S').

Apabila pembayar adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain, maka *field* j diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh 12:

Apabila yang memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' pada contoh 11 di atas adalah nasabah bank 'S' (perusahaan 'T'), maka *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk lembaga keuangan non bank).

Khusus untuk Pelaku Transaksi identik, dimana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama, *field* j diisi dengan sandi 'I0'.

Contoh 13:

Bank 'A' mengirimkan dana kepada bank 'S' atas perintah perusahaan 'J' untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan pada bank 'S'.

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* j diisi dengan sandi 'I0' (penerima dan pembayar adalah

perusahaan 'J').

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi Hubungan Keuangan antar Pelaku Transaksi sebagai afiliasi (sandi 'P', sandi 'T', dan sandi 'G') dan bukan afiliasi (sandi 'N') sebagai berikut:

- sandi 'P' untuk pemegang saham
- sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri
- sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup
- sandi 'N' untuk bukan afiliasi

Rincian Hubungan Keuangan dapat dilihat pada Bab VIII.

Contoh 14:

Apabila perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta) merupakan anak dari perusahaan 'T' (berkedudukan di Tokyo), maka *field k* diisi dengan sandi 'P'

Contoh 15:

Apabila pada contoh di atas, antara perusahaan 'T' dan perusahaan 'J' sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup, maka *field k* diisi dengan sandi 'N'

Field l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi Negara Debitur/Kreditur Bank, sebagaimana terdapat pada Bab VI. Pengisian sandi Negara Debitur/Kreditur mengacu pada negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contob 16:

Apabila rekening yang dipengaruhi sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas dilakukan melalui pendebetn rekening giro rupiah bank 'S' cabang New York pada Bank 'A', maka *field I* diisi

dengan sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

Khusus sandi Negara Debitur/Kreditur untuk Jenis Rekening 3G, 3Z dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi Negara Debitur/Kreditur yang sebenarnya, maka *field* 1 dapat diisi dengan sandi 'N1'.

Field m: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VI sesuai dengan Jenis Valuta AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Contoh 17:

Apabila pinjaman yang diberikan oleh perusahaan 'T' (Nasabah bank 'S') kepada perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah dalam valuta USD dan untuk penarikan pinjaman tersebut valuta rekening yang dipengaruhi adalah dalam rupiah (rekening '4A' milik bank 'S' cabang New York pada Bank 'A'), maka *field* m diisi dengan sandi 'IDR'.

Field n: Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh 18:

Apabila pendebitan rekening '4A' sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah sebesar Rp125.000.000.000,00, maka *field* n diisi '000012500000000000'.

Field o: Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan Sandi Tujuan Transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada Bab IX. Untuk

penambahan (mutasi debit) AFLN atau penambahan (mutasi kredit) KFLN, STT diawali dengan angka '1'. Untuk pengurangan (mutasi kredit) AFLN atau pengurangan (mutasi debit) KFLN, STT diawali dengan angka '2'. Khusus untuk pengisian STT x670, dan x299, Bank harus meminta keterangan kepada Nasabah mengenai Tujuan Transaksi yang lebih spesifik pada formulir isian yang disediakan oleh Bank.

Contoh 19:

Apabila dana yang diterima oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas adalah dalam rangka penarikan pinjaman jangka pendek (1 tahun), maka *field* o diisi dengan sandi '1221' (penarikan pinjaman sampai dengan 1 tahun).

Field p: Nama Penerima

Diisi dengan nama dari pihak terakhir yang menerima dana.

Untuk SWIFT MT 103, bank dapat menggunakan informasi yang ada di *field* 59 (*beneficiary customer name and address*).

Untuk SWIFT MT 202, bank dapat menggunakan informasi yang ada di *field* 58A (*beneficiary institution – party identifier – identifier code*) atau 58D (*beneficiary institution – party identifier – name and address*).

Contoh 20:

Apabila dalam *field* 59 (*beneficiary customer name and address*) pada MT 103 yang diterima Bank A berisi 'Perusahaan J Jakarta Selatan 12620' maka *field* p dapat diisi dengan seluruh informasi di *field* 59 tersebut.

Field q: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari penerima yang dimiliki Bank sebagaimana terdapat pada

Bab X.

Apabila Penerima adalah bukan nasabah, Bank dapat memilih 'nomor identifikasi yang ditetapkan oleh bank' (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka '1' (kecuali 1906, 1000, 1902, 1903, 1904, 1907, 1911, dan 1912), Jenis Identifikasi Penerima tidak boleh diisi dengan sandi 'F'.

Contoh 21:

Apabila jenis informasi yang dimiliki Bank untuk perusahaan J adalah NPWP, maka *field* q diisi dengan sandi 'A'.

Field r: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan Jenis Identifikasi Penerima yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field* q diisi dengan sandi 'A' maka *field* r harus diisi dengan angka sebanyak 15 digit.

Apabila *field* q diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field* r harus diisi dengan angka.

Untuk pengiriman dana (*outgoing transfer*) dimana Penerima adalah bukan nasabah, bank dapat menggunakan informasi yang diberikan nasabahnya mengenai Nomor Identifikasi Penerima, seperti nomor rekening yang terdapat pada *field* 59 (*beneficiary customer name and address*) pada MT 103.

Contoh 22:

Apabila informasi NPWP perusahaan J yang dimiliki bank adalah 022563335003000 maka *field* r diisi dengan '022563335003000' dan diletakkan rata kiri serta sisa digit sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field s: Nama Pembayar

Diisi dengan nama dari pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada Bank Pengirim.

Untuk SWIFT MT 103, Bank dapat menggunakan *field* 50K (*ordering institution – name and address*).

Untuk SWIFT MT 202, Bank dapat menggunakan *field* 52A (*ordering institution –party identifier – identifier code*) atau 52D (*ordering institution – party identifier – name and address*) untuk pengisian *field* ini. Jika pada SWIFT MT 202 dimaksud tidak terdapat 52A atau 52D maka bank dapat menggunakan *field sender* pada *message header*.

Contoh 23:

Apabila dalam *field* 50K (*ordering institution – name and address*) pada MT 103 yang diterima Bank A berisi 'T Ltd King Road Singapore' maka *field s* dapat diisi dengan seluruh informasi di *field* 50K tersebut.

Field t: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari pembayar yang dimiliki Bank, sebagaimana terdapat pada Bab X.

Apabila Pembayar adalah bukan nasabah, Bank dapat memilih 'nomor identifikasi yang ditetapkan oleh bank' (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka '2' (kecuali 2906, 2000, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, dan 2912), Jenis Identifikasi Penerima tidak boleh diisi dengan sandi 'F'.

Contoh 24:

Sehubungan T Ltd (Pembayar) adalah bukan nasabah bank A maka *field t* diisi dengan sandi 'F' (jenis identifikasi yang ditetapkan oleh bank).

Field u: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan Jenis Identifikasi Pembayar yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field q* diisi dengan sandi 'A' maka *field u* harus diisi dengan angka sebanyak 15 digit.

Apabila *field q* diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field u* harus diisi dengan angka.

Untuk penerimaan dana (*incoming transfer*) dimana Pembayar adalah bukan nasabah, bank dapat menggunakan informasi yang diterimanya sebagai Nomor Identifikasi Penerima, seperti nomor rekening yang terdapat pada *field 50K (ordering customer - name and address)* pada MT 103.

Contoh 25:

Apabila informasi nomor rekening T Ltd berdasarkan *field 50K (ordering institution - name and address)* pada MT 103 adalah 017202000049304 maka *field u* diisi dengan '017202000049304 ' dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa digit sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field v: Bank Pengirim

Diisi dengan identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah Pembayar. *Field v* diisi minimal 6 digit.

Untuk SWIFT MT 103, bank dapat menggunakan kode SWIFT bank yang terdapat pada *field 52A (ordering institution - party identifier - identifier code)* atau 52D (*ordering institution - party identifier - name and address*).

Untuk SWIFT MT 202, bank dapat menggunakan kode SWIFT bank di *field sender* pada *message*

header.

Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat kode SWIFT bank (11 digit) maka bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk Bank Pengirim.

Untuk transaksi secara tunai melalui rekening 4A, 4B, 4C, dan 4D, *field v* diisi dengan kode SWIFT Bank Pelapor.

Contoh 26:

Apabila isi *field* 52A (MT 103 *incoming*) yang dimiliki Bank A adalah BNORSGMMXXX maka *field v* diisi dengan 'BNORSGMMXXX'.

Field w: Bank Penerima

Diisi dengan identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan Penerima. *Field w* diisi minimal 6 digit.

Untuk SWIFT MT 103, bank dapat menggunakan kode SWIFT bank yang terdapat pada *field receiver* pada *message header* atau *field* 57A (*account with institution – party identifier - identifier code*), 57B (*account with institution – party identifier – location*), 57C (*account with institution – party identifier*), atau 57D (*account with institution – party identifier - name and address*).

Untuk SWIFT MT 202, bank dapat menggunakan *field receiver* pada *message header*.

Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat kode SWIFT bank (11 digit) maka bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk Bank Penerima.

Untuk transaksi secara tunai melalui rekening 4A, 4B, 4C, dan 4D, *field w* diisi dengan kode SWIFT Bank Pelapor.

Contoh 27:

Apabila isi *field receiver* pada *message header* (MT 103 *outgoing*) yang dimiliki Bank A adalah BRINIDJA172 maka *field w* diisi dengan 'BRINIDJA172'.

Field x: Keterangan Transaksi

Diisi dengan rincian transaksi sehubungan dengan penambahan atau penurunan AFLN/KFLN sesuai dengan informasi yang dimiliki Bank.

Untuk SWIFT MT 103 dan 202, bank dapat menggunakan seluruh informasi yang terdapat pada *field 70 (remittance information)* atau *field 72 (sender to receiver information)*.

Apabila *field 70* atau *72* pada SWIFT MT 103 dan 202 tidak diisi maka *field x* dapat diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 28:

Apabila isi *field 70* MT 013 adalah loandisbursementAN25487922 maka *field x* dapat diisi dengan 'loandisbursementAN25487922' dimana rincian transaksi diletakkan rata kiri sementara sisa digit sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

Field b-d: Tahun, Bulan dan Tanggal Transaksi

Untuk *field b* dan *c* diisi sebagaimana halnya pengisian *field b* dan *c* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, sedangkan untuk *field d* diisi dengan angka '00'.

Contoh 1:

Apabila selama bulan Maret 2015 Bank 'A' cabang Surabaya mengirimkan dana sejumlah USD127.000,00 (terdiri dari 125 kali penarikan di

bawah *threshold*) kepada Bank 'S' di Singapura, maka *field* b-d diisi '20150300'.

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan. Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field* e ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Berdasarkan contoh 1, maka *field* e diisi '00000000000000125'.

Field f: Jenis Rekening

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* f untuk transaksi di atas *threshold*.

Contoh 2:

Apabila seluruh pengiriman dana pada contoh 1 dilakukan melalui rekening giro USD Bank 'A' pada Bank 'S' cabang New York, maka *field* f diisi dengan sandi '3C' (rekening giro Bank 'A' pada Bank 'S' cabang New York).

Field g: Status Penerima

Diisi dengan sandi 'N1'.

Field h: Kategori Penerima

Diisi dengan sandi 'N1'.

Field i: Status Pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'.

Field j: Kategori Pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'.

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi 'N'.

Field l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi dengan sandi 'N1' atau dapat juga diisi dengan sandi Negara Debitur/Kreditur sesuai dengan rekening yang dipengaruhi.

Berdasarkan Contoh 2, maka *field* 1 diisi dengan sandi 'N1' atau sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili Bank 'S' cabang New York).

Field m: Jenis Valuta

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* m untuk transaksi di atas *threshold*.

Berdasarkan Contoh 2, maka *field* m diisi dengan sandi 'USD'.

Field n: Nilai Transaksi

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* n untuk transaksi di atas *threshold*. Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening dan Jenis Valuta.

Berdasarkan Contoh 2, maka *field* n diisi '000000000012700000'.

Field o: Tujuan Transaksi

Diisi dengan sandi '1000' untuk mutasi debit rekening AFLN atau mutasi kredit rekening KFLN dan sandi '2000' untuk mutasi kredit rekening AFLN atau mutasi debit rekening KFLN.

Berdasarkan Contoh 2, maka *field* o diisi dengan sandi '2000'.

Field p: Nama Penerima

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field q: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi karakter ' ' ASCII 32).

Field r: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field s: Nama Pembayar

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field t: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field u: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field v: Bank Pengirim

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field w: Bank Penerima

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field x: Keterangan Transaksi

Diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.A.2.a. atau III.A.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi Laporan Transaksi. Kaidah umum butir III.A.2.a. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal, yaitu sandi untuk tujuan transaksi yang sesuai dengan informasi sebenarnya. Kaidah umum butir III.A.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy*, yaitu sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya.

c. Untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Pengisian *record* isi untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus ditentukan sebagai berikut:

- Setiap transaksi di atas atau sampai dengan *threshold* dapat dilaporkan secara individual atau gabungan. Khusus transaksi di atas *threshold* yang mempengaruhi rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk STT x000, x902, x903, x904, x906, dan x907) harus dilaporkan secara individual.
- Pengisian *record* isi untuk setiap laporan individual mengacu pada kaidah umum butir A.2.a., kecuali *field* g-j masing-masing diisi dengan sandi 'N1', *field* k diisi dengan sandi 'N' dan *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.

- Pengisian *record* isi untuk setiap laporan gabungan mengacu pada kaidah umum butir A.2.b., kecuali *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana tersebut di atas merupakan kaidah khusus pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi yang disebutkan berikut ini:

1) Pengiriman dana antar Bank di dalam negeri

Pengiriman dana antar Bank di dalam negeri adalah pengiriman dana untuk kepentingan Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank pengirim dan atau Bank penerima di dalam negeri, tidak termasuk pengembalian dana, penerusan pembayaran serta transaksi antar Bank di dalam negeri.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan oleh salah satu Bank, sedangkan pengisian *record* isi bagi Bank lain mengacu pada kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'.

Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah khusus wajib memberikan informasi kepada Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum.

a) Pengiriman dana dalam valuta asing

- (1) Apabila Nasabah Bank Pengirim (Bank 'A') adalah bukan Penduduk (NR) dan Nasabah Bank Penerima (Bank 'B') adalah Penduduk (R) maka Bank 'B' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'A' dengan kaidah khusus.
- (2) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' adalah NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (3) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan

Nasabah Bank 'B' juga R, maka bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

- (4) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3)a) mengenai transaksi antar NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk yang mempengaruhi Jenis Rekening '4A' atau '4B' di masing-masing Bank, maka *record* dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' di Bank 'A' dilaporkan dengan kaidah umum, dimana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' di Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah khusus.

b) Pengiriman dana dalam rupiah

- (1) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' adalah R, maka hanya Bank 'A' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (2) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R. dan Nasabah Bank 'B' adalah NR, maka hanya Bank 'B' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (3) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3)a) mengenai transaksi antar NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk yang mempengaruhi Jenis Rekening '4A' atau '4B' di masing-masing Bank, maka record dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' di Bank 'A' dilaporkan dengan kaidah umum, dimana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' di Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah khusus.

2) Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN/KFLN Bank

Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN/KFLN Bank adalah transaksi yang dilaporkan dalam beberapa *record* sesuai dengan rekening AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan pada salah satu *record*, sedangkan pengisian *record* isi lainnya mengacu pada kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi dummy 'xNNN', dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi terdapat rekening '3C', maka *record* dengan rekening '3C' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga diterbitkan oleh penduduk yang mempengaruhi Jenis Rekening '3C' dan '4A', atau Jenis Rekening '3C' dan '4B' di Bank, maka semua *record* pada rekening yang terpengaruh dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* dengan rekening '3C', *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sedangkan

record dengan rekening '4A' atau '4B', *field* o diisi dengan STT perdagangan valas.

- b) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat Jenis Rekening '3C', namun terdapat Jenis Rekening '4A' dan/atau '4B', maka *record* dengan Jenis Rekening '4A' atau '4B' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga diterbitkan oleh penduduk yang mempengaruhi Jenis Rekening '4A' dengan '4A', '4A' dengan '4B', atau '4B' dengan '4B' di Bank, maka *record* pada Jenis Rekening dengan STT yang diawali dengan angka '2' dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* dimaksud diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* pada Jenis Rekening dengan STT yang diawali dengan angka '1' dilaporkan dengan kaidah khusus.

- c) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat Jenis Rekening '3C', '4A' atau '4B', maka salah satu *record* diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

3) Transaksi-transaksi tertentu

Transaksi-transaksi tertentu adalah transaksi-transaksi dengan STT yang ditentukan untuk setiap rekening AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi. Pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi tertentu mengacu pada kaidah khusus, dimana *field* o untuk masing-masing transaksi diisi dengan sandi normal yang ditentukan, sebagai berikut:

- a) Transaksi antara NR dengan NR lainnya: STT 'x901'.

Dalam hal ini, transaksi antar NR dapat juga

dilaporkan dengan kaidah umum.

- b) Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya: STT 'x902'.
- c) Jual beli, perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing: STT 'x903'.
- d) Jual beli, pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan: STT 'x904'.
- e) Untuk wesel ekspor, dalam rangka:
 - (i) pengambilalihan dari nasabah: STT 'x905'.
 - (ii) rediskonto/*refinancing*: STT 'x911'.
 - (iii) pelunasan rediskonto/*refinancing*: STT 'x912'.Untuk penyelesaian wesel ekspor yang jatuh tempo, pengisian *record* isi mengacu pada kaidah umum dan khusus untuk *field* g-j & k pada transaksi di atas *threshold* diisi berdasarkan Pelaku Transaksi eksportir-importir.
- f) Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran dan penyesuaian pembukuan: STT 'x906'.
- g) Perubahan status Pelaku Transaksi dari R menjadi NR atau sebaliknya: STT 'x907'.
- h) Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri: STT 'x150'.

Apabila cara pengisian *record* isi dari suatu transaksi termasuk dalam dua kaidah khusus (KK) atau lebih, maka KK yang diprioritaskan dalam pengisian *record* isi untuk transaksi dimaksud adalah KK butir c.1) (prioritas pertama), KK butir c.2) (prioritas kedua) dan KK butir c.3) (prioritas ketiga).

Bagi Bank yang belum dapat melengkapi rincian cakupan Laporan Transaksi sebagaimana yang telah ditentukan, pengisian *record* isi dapat menggunakan sandi sementara yaitu sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y' sebagai berikut:

1. Sandi 'Y1' untuk Status dan Kategori Pelaku Transaksi (*field* g-j)

- 2. Sandi 'Y' untuk Hubungan Keuangan(*field k*)
- 3. Sandi 'xYYY' untuk Tujuan Transaksi (*field o*)

Sehubungan dengan penggunaan sandi-sandi *dummy* di atas, Bank harus menyampaikan koreksi laporan untuk mengganti sandi-sandi *dummy* tersebut dengan sandi normal berdasarkan informasi yang sebenarnya sebelum MPL berakhir.

Bank yang tidak memiliki transaksi yang mempengaruhi rekening AFLN/KFLN Bank harus menyampaikan laporan nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan nihil terdiri dari *record header* dan *footer* Laporan Transaksi.

B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

Setiap Rincian Transaksi Ekspor terdiri dari *record header* dan *footer*, serta *record* isi dengan rincian sebagai berikut:

B.1. *Record Header* dan *Footer*

Record header dan *footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai sandi Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, dan jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam Rincian Transaksi Ekspor. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* akhir yang ditempatkan pada baris terakhir setelah *record* isi. *Record header* dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3
Spesifikasi Format
Record Header dan *footer* RTE

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11-16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	188	25-212

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator cabang Bank mengacu pada daftar sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Field b: Jenis Laporan

Diisi dengan nama *file* RTE, yaitu 'LLD3'.

Field c: Tahun & Bulan MPL

Diisi dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila bank 'A' menyampaikan Rincian Transaksi Ekspor untuk PL bulan Maret 2015 dalam bulan April 2015, maka *field c* diisi '201504'.

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan Rincian Transaksi Ekspor. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-2:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam RTE Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2015 adalah sebanyak 736 *record*, maka *field d* diisi '00000736'.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi terkait ekspor, maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 digit.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 188 digit.

B.2. *Record* Isi

Record isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai Rincian Transaksi Ekspor, yang ditempatkan setelah *record header*. Format *record* isi Rincian Transaksi Ekspor mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4
Spesifikasi Format
Record Isi RTE

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	13-28
e NPWP	alfanumerik	15	29-43
f Nama Penerima DHE	alfanumerik	100	44-143
g Sandi Kantor Pabean	alfanumerik	6	144-149
h Nomor Pendaftaran PEB	alfanumerik	8	150-157
i Tanggal PEB	numerik	8	158-165
j Jenis Valuta DHE	alfanumerik	3	166-168
k Nilai DHE	numerik	18	169-186
l Nilai PEB	numerik	18	187-204
m Sandi Keterangan	numerik	4	205-208
n Sandi Kelengkapan Dokumen	numerik	1	209
o Jenis Valuta PEB	alfanumerik	3	210-212

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field* *record* isi RTE berdasarkan Tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank
Diisi dengan sandi Bank sebagaimana pada *record* isi Laporan Transaksi.

Field b-c: Tahun dan Bulan Transaksi
Diisi sesuai dengan Tahun dan Bulan pada Laporan Transaksi.

Contoh 1:
Apabila Bank 'A' menerima DHE pada bulan November 2015 dan dilaporkan pada Laporan Transaksi PL November 2015 yang disampaikan pada MPL Desember 2015, maka *field* b-c pada RTE diisi '201511'.

Field d: Nomor Identifikasi

Diisi dengan nomor pengenalan/referensi yang dilaporkan pada Laporan Transaksi. Nomor Identifikasi diisi maksimum 16 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor Identifikasi kurang dari 16 digit, maka digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Nomor Identifikasi pada satu atau beberapa *record* Rincian Transaksi Ekspor harus sama dengan Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan *record* Rincian Transaksi Ekspor tersebut.

Contoh 2:

Apabila nomor referensi pada satu *record* Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi terkait Ekspor dengan sandi '1011' adalah TR312311/02, maka *field d* terkait transaksi tersebut diisi 'TR312311/02'.

Field e: NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima DHE.

Contoh 3:

Apabila NPWP penerima DHE di Bank 'A' adalah 101196708081970, maka *field e* diisi dengan '101196708081970'.

Field f: Nama Penerima DHE

Diisi dengan nama pihak yang menerima DHE, maksimum 100 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nama Penerima DHE kurang dari 100 digit, maka digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 4:

Apabila nama penerima DHE di Bank 'A' adalah PT Angkasa Bumi Nusantara, maka *field f* diisi dengan 'PT Angkasa Bumi Nusantara'.

Field g: Sandi Kantor Pabean

Diisi dengan Sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.

Contoh 5:

Apabila sandi KPPBC berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank 'A' adalah 100415, maka *field g* diisi dengan '100415'.

Field h: Nomor Pendaftaran PEB

Diisi dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPBC untuk pengajuan PEB, maksimum 8 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Pendaftaran kurang dari 8 digit, maka digit kosong yang tersisa disebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 6:

Apabila nomor pendaftaran PEB berdasarkan informasi Nasabah penerima DHE di Bank 'A' adalah 001446, maka *field h* diisi dengan '001446'.

Field i: Tanggal PEB

Diisi dengan tahun, bulan, tanggal pada dokumen PEB yang menunjukkan tanggal pendaftaran PEB dengan format penulisan 'yyyymmdd'.

Tanggal PEB yang telah dilaporkan di LLD3 harus dilaporkan di LLD4.

Contoh 7:

Apabila Tanggal Pendaftaran PEB berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank 'A' adalah 5 Maret 2015, maka *field i* diisi dengan '20150305'.

Field j: Jenis Valuta DHE

Diisi sesuai Jenis Valuta DHE yang diterima melalui Bank dengan mengacu pada daftar sandi Jenis Valuta pada Bab VI.

Jenis Valuta DHE harus sama dengan Jenis Valuta (*field m*) pada Laporan Transaksi.

Contoh 8:

Apabila Nilai DHE yang diterima melalui Bank 'A' sebesar USD400,000.00 terdiri dari dua PEB masing-masing sebesar USD250,000.00 dan USD150,000.00, maka *field j* pada kedua *record* RTE diisi dengan 'USD'.

Field k: Nilai DHE

Diisi sesuai Nilai DHE per PEB yang diterima melalui Bank. Nilai DHE diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Apabila penerimaan DHE yang dilaporkan dalam satu *record* Laporan Transaksi merupakan penerimaan dari dua PEB, maka Nilai DHE dilaporkan dalam dua *record* Rincian Transaksi Ekspor berdasarkan nilai penerimaan DHE untuk masing-masing PEB.

Jumlah Nilai DHE dari seluruh PEB yang dilaporkan pada Rincian Transaksi Ekspor paling banyak sama dengan Nilai Transaksi (*field n*) pada Laporan Transaksi.

Contoh 9:

Berdasarkan contoh 8, *field k* dalam dua *record* RTE masing-masing diisi dengan '000000000025000000' dan '000000000015000000'.

Dalam hal Nasabah melengkapi Rincian Transaksi Ekspor dengan informasi PEB untuk *advance payment* yang telah diterima melalui Bank, *field k* diisi dengan nilai *advance payment* yang diakui sebagai pembayaran atas PEB tersebut.

Contoh 10:

Dalam PL bulan Agustus 2015, Nasabah memberikan informasi PEB kepada Bank dengan Nilai PEB sebesar USD10,000,000.00. Nilai PEB tersebut terkait dengan *advance payment* yang diterima melalui Bank pada bulan Mei 2015, yaitu sebesar USD100,000.00. Bank kemudian menyampaikan informasi PEB tersebut dalam Rincian Transaksi Ekspor PL bulan Agustus 2015 guna melengkapi Rincian Transaksi Ekspor penerimaan *advance payment* pada PL bulan Mei 2015. Adapun nilai *advance payment* terkait Nilai PEB di atas (USD10,000,000.00) berdasarkan informasi Nasabah adalah sebesar USD50,000.00. Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* k diisi '000000000005000000'.

Field 1: Nilai PEB

Diisi dengan nilai ekspor *free on board* (FOB) berdasarkan nilai ekspor yang terdapat pada dokumen PEB. Nilai PEB diisi dalam valuta PEB, dengan satuan penuh dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh-11:

Nilai ekspor FOB yang tercantum dalam dokumen PEB sebesar USD200,000.00. Nasabah menerima pembayaran DHE atas PEB tersebut dalam dua tahap pembayaran, dimana pembayaran pertama dilakukan pada bulan Oktober 2015 sebesar USD125,000.00 dan bulan Desember 2015 sebesar USD75,000.00.

Berdasarkan contoh ini, *field* 1 untuk PL bulan Oktober 2015 dan PL bulan Desember 2015 diisi '000000000002000000'.

Field m: Sandi Keterangan

Diisi dengan sandi keterangan yang menjelaskan antara lain selisih antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena biaya-biaya atau perbedaan penilaian harga barang ekspor, sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Contoh 12:

Apabila perbedaan Nilai DHE dengan Nilai PEB terjadi karena perbedaan penilaian harga barang yang diekspor, maka *field m* diisi dengan sandi '0130' (sandi perbedaan penilaian harga barang).

Field n: Sandi Kelengkapan Dokumen

Diisi dengan sandi yang menandai penyampaian Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia, yaitu angka '1' apabila Bank menyampaikan Dokumen Pendukung dan angka '0' apabila Bank tidak menyampaikan Dokumen Pendukung.

Contoh 13:

Apabila dalam contoh 12, Bank tidak menyampaikan Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia, maka *field n* diisi dengan '0'.

Field o: Jenis Valuta PEB

Diisi sesuai Jenis Valuta PEB yang terdapat pada dokumen PEB dengan mengacu pada daftar sandi Jenis Valuta pada Bab VI.

Contoh 14:

Apabila Nilai DHE yang diterima melalui Bank 'A' sebesar USD500,000.00 terdiri dari tiga PEB dengan nilai masing-masing sebesar EUR200,000.00, EUR100,000.00, dan EUR85,000.00, maka *field j* pada ketiga *record* RTE diisi dengan 'EUR'.

Perlakuan Khusus dalam Pelaporan Rincian Transaksi Ekspor

1. Pengisian *field* pada *record* isi Rincian Transaksi Ekspor atas penerimaan DHE untuk beberapa PEB diatur sebagai berikut:
 - a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi dengan sandi Kantor Pabean yang tercantum dalam setiap PEB.
 - b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi dengan Nomor Pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB.
 - c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi dengan tanggal pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB.
 - d. *Field k* (Nilai DHE) diisi dengan Nilai DHE yang diterima untuk setiap PEB.
 - e. *Field l* (Nilai PEB) diisi dengan nilai ekspor FOB untuk setiap PEB.
 - f. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi sesuai dengan Jenis Valuta yang tercantum dalam setiap PEB.

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, m, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field d* (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field e* (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.
2. Untuk penerimaan terkait ekspor dan penerimaan selain ekspor yang tidak dapat dipisahkan pada Laporan Transaksi, pelaporan Rincian Transaksi Ekspor minimal terdiri dari dua *record*. Pengisian *field* pada *record* isi Rincian Transaksi Ekspor untuk penerimaan selain ekspor diatur sebagai berikut:
 - a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
 - b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
 - c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
 - d. *Field k* (Nilai DHE) diisi sesuai dengan nilai penerimaan selain ekspor.
 - e. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
 - f. *Field m* (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi '0888'.
 - g. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* e (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.

3. Pengisian *field* pada *record* isi Rincian Transaksi Ekspor untuk ekspor dengan mekanisme penyelesaian secara *netting* diatur sebagai berikut:

- a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi sesuai dengan sandi Kantor Pabean yang tercantum dalam setiap PEB yang diselesaikan secara *netting*.
- b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi sesuai dengan Nomor Pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB yang diselesaikan secara *netting*.
- c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi sesuai dengan tanggal pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB yang diselesaikan secara *netting*.
- d. *Field* k (Nilai DHE) diisi sesuai Nilai DHE yang diterima/dibayar untuk setiap PEB berdasarkan pengakuan eksportir atau dihitung atas dasar rasio proporsional Nilai PEB tersebut terhadap total Nilai PEB yang diselesaikan secara *netting*. Perhitungan Nilai DHE dimaksud tidak boleh dibagi rata.

Contoh:

Nasabah bank B menerima dana sebesar USD50,000.00 yang merupakan penyelesaian secara *netting* dari transaksi ekspor senilai USD1,000,000.00 dan impor senilai USD950,000.00. Ekspor dimaksud terdiri dari 4 PEB dengan nilai masing-masing USD100,000.00 (PEB1), USD200,000.00 (PEB2), USD300,000.00 (PEB3), dan USD400,000.00 (PEB4).

Hasil perhitungan rasio proporsional Nilai PEB terhadap total Nilai PEB yang diselesaikan secara *netting* masing-masing adalah:

- 0.1 (USD100,000.00/USD1,000,000.00),
- 0.2(USD200,000.00/USD1,000,000.00),
- 0.3 (USD300,000.00/USD1,000,000.00),
- 0.4 (USD400,000.00/USD1,000,000.00).

Dalam hal ini *field* k diisi masing-masing sebesar USD5,000.00 (0.1 x USD50,000.00), USD10,000.00 (0.2 x

USD50,000.00), USD15,000.00 (0.3 x USD50,000.00), dan USD20,000.00 (0.4 x USD50,000.00).

- e. *Field* l (Nilai PEB) diisi sesuai dengan nilai ekspor FOB yang tercantum dalam setiap PEB.
- f. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi '0251' (*netting* bayar terkait ekspor) atau sandi '0252' (*netting* terima terkait ekspor).
- g. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi sesuai dengan Jenis Valuta yang tercantum dalam setiap PEB.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* e (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.

4. Pengisian *field* pada *record* isi Rincian Transaksi Ekspor untuk Ekspor tanpa dokumen, yaitu: (1) barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial; (2) barang pelintas batas; (3) barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram; (4) barang Ekspor lainnya tanpa dokumen, diatur sebagai berikut:

- a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
- c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field* l (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- e. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi:
 - '0181' untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial.
 - '0182' untuk barang pelintas batas.
 - '0183' untuk barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 kg.
 - '0184' untuk barang ekspor lainnya tanpa dokumen.
- f. *Field* o (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

5. Pengisian *field* pada *record* isi Rincian Transaksi Ekspor untuk transaksi *advance payment* diatur sebagai berikut:

Pada saat penerimaan DHE

- a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
- c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- e. *Field m* (Sandi keterangan) diisi '0220' untuk pembayaran dimuka yang dibayar penuh atau '0230' untuk pembayaran dimuka yang dibayar sebagian atau '0231' untuk pelunasan atas advance payment yang diterima sebelumnya, setelah PEB diterbitkan.
- f. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Pada saat Nasabah memberikan informasi PEB (setelah barang diekspor)

- a. *Field d* (Nomor Identifikasi) diisi dengan nomor identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 digit.
- b. *Field e* (NPWP) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 digit.
- c. *Field f* (Nama Penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 100 digit.
- d. *Field j* (Jenis Valuta DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.
- e. *Field k* (Nilai DHE) diisi dengan nilai *advance payment* yang diakui sebagai pembayaran atas PEB tersebut.
- f. *Field m* (Sandi Keterangan) diisi sandi '0240', '0241', '0242', '0243', '0244', '0245', '0246' atau '0247'.
- g. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi dengan Jenis Valuta yang tercantum pada PEB.

Untuk *field a, b, c, g, h, i, l, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Apabila terjadi pembatalan Ekspor atas *advance payment* yang

diterima

- a. *Field d* (Nomor Identifikasi) diisi dengan nomor identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 digit.
- b. *Field e* (NPWP) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 digit.
- c. *Field f* (Nama Penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 100 digit.
- d. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- e. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
- f. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- g. *Field j* (Jenis Valuta DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.
- h. *Field k* (Nilai DHE) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- i. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- j. *Field m* (Sandi Keterangan), diisi dengan '0300' (sandiketerangan pembatalan Ekspor/*advance payment*).
- k. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field a, b, c, dan n* diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

6. Pelaporan dengan menggunakan sandi sementara diatur sebagai berikut:

- a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi Y sebanyak 6 digit.
- b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi Y sebanyak 8 digit.
- c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- e. *Field m* (Sandi Keterangan) diisi dengan 'YYYY'
- f. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'Y' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n* diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

7. Pengisian *field* pada *record* isi Rincian Transaksi Ekspor untuk penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012.

- a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
- c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
- d. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
- e. *Field m* (Sandi Keterangan) diisi '0000'
- f. *Field o* (Jenis Valuta PEB) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 digit.

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n* diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Bank yang tidak memiliki keterangan dan data terkait transaksi ekspor Nasabah pada Rincian Transaksi Ekspor harus menyampaikan laporan nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan nihil terdiri dari *record header* dan *footer* Rincian Transaksi Ekspor.

C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)

Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung terdiri dari *record header* dan *footer* serta *record isi* dengan rincian sebagai berikut:

- 1. *Record Header dan Footer*
Record header dan *footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai Sandi Bank, Jenis Laporan, Tahun dan Bulan MPL, dan jumlah *record isi* yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record isi*. *Record footer* merupakan *record* akhir yang ditempatkan pada baris terakhir setelah *record isi*.
Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5
Spesifikasi Format
Record Header dan Footer
Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11-16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	52	25-76

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 5 di atas adalah sebagai berikut:

- Field a:* Sandi Bank
Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator cabang Bank mengacu pada daftar sandi bank sebagaimana terdapat dalam LBU.
- Field b:* Jenis Laporan
Diisi sesuai dengan nama *file* DPDP, yaitu 'LLD4'
- Field c:* Tahun & Bulan MPL
Diisi sesuai dengan tahun dan bulan penyampaian Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung.

Contoh:
Apabila Bank 'A' menyampaikan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung untuk PL bulan Februari 2015 dalam bulan Maret 2015, maka *field c* diisi '201503'.
- Field d:* Jumlah *Record* Isi
Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa

digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2015 adalah sebanyak 1750 *record*, maka *field* d diisi '00001750'

Apabila selama PL tidak terdapat *record* isi Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, maka *field* d diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 digit.

Field e: Field Kosong
Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 52 digit.

2. *Record* Isi
- Record* isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung yang ditempatkan setelah *record header*. Format *record* isi Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6
Spesifikasi Format
Record Isi Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Sandi Kantor Pabean	alfanumerik	6	13-18
e Nomor Pendaftaran PEB	alfanumerik	8	19-26
f Nama <i>File</i>	alfanumerik	15	27-41
g Sandi Mekanisme Pembayaran	numerik	2	42-43
h Rincian Mekanisme Pembayaran	alfanumerik	25	44-68
i Tanggal PEB	numerik	8	69-76

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi berdasarkan Tabel 6 adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank
Diisi sesuai dengan sandi Bank sebagaimana pada

record isi Laporan Transaksi.

Field b-c: Tahun dan Bulan Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan data Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung.

Contoh 1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung PL bulan September 2015 dalam bulan Oktober 2015, maka *field b-c* diisi '201509'.

Field d: Sandi Kantor Pabean

Diisi sesuai sandi KPPBC yang menerbitkan PEB.

Untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan barang ekspor lainnya tanpa dokumen, *field d* diisi dengan sandi 'N' sebanyak 6 digit.

Field e: Nomor Pendaftaran PEB

Diisi sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPBC untuk pengajuan PEB, maksimum 8 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 8 digit, maka digit kosong yang tersisa disebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan barang ekspor lainnya tanpa dokumen, *field e* diisi dengan sandi 'N' sebanyak 8 digit.

Field f: Nama File

Diisi dengan nama *file* Dokumen Pendukung berikut nama *file extension* sesuai format *file* yang akan diunggah.

Contoh 1:

Bank mengunggah Dokumen Pendukung dengan

nama *file* 'dok1' dengan format PDF, maka *field* f harus diisi dengan 'dok1.pdf'.

Contoh 2:

Bank mengunggah Dokumen Pendukung dengan nama *file* 'tohap' dengan format JPG, maka *field* f harus diisi dengan 'tohap.jpg'.

Field g: Sandi Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan sandi yang menjelaskan mekanisme pembayaran ekspor sebagaimana terdapat pada Bab XII, yaitu:

- Pembayaran *advance payment* diisi dengan sandi '10'.
- Pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari diisi dengan sandi '20'.
- Selain kedua mekanisme pembayaran di atas diisi dengan sandi '00'.

Field h: Rincian Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan rincian keterangan yang menjelaskan mekanisme pembayaran ekspor.

Untuk DHE dengan mekanisme pembayaran *advance payment*, *field* ini diisi dengan:

- tanggal penerimaan DHE (sama dengan tanggal penerimaan DHE pada Laporan Transaksi),
- Nomor Identifikasi (sama dengan Nomor Identifikasi pada Laporan Transaksi dan RTE), dan
- angka 0 pada digit terakhir.

Contoh 1:

Penerimaan *advance payment* pada tanggal 25 Februari 2015 dilaporkan pada Laporan Transaksi PL bulan Februari 2015 dengan Nomor Identifikasi AV310312/0000011. Apabila ekspor terkait *advance payment* tersebut dilakukan pada bulan Juni 2015, maka *field* h pada *record* isi Daftar

Penyampaian Dokumen Pendukung bulan Juli 2015 diisi '20150225AV310312/00000110' dengan penjelasan sebagai berikut:

- 20150225 merupakan tanggal transaksi (25 Februari 2015).
- AV310312/0000011 merupakan Nomor Identifikasi transaksi penerimaan *advance payment* pada bulan Februari 2015.
- digit ke 25 diisi angka 0.

Untuk ekspor dengan mekanisme pembayaran melebihi atau sama dengan 90 hari setelah tanggal PEB dan DHE belum diterima, *field* h diisi:

- tanggal jatuh tempo pembayaran ekspor,
- sandi ekspor dengan mekanisme pembayaran melebihi atau sama dengan 90 hari setelah tanggal PEB sebagaimana terdapat pada Bab XIII, dan
- angka 0 pada digit ke 13 sampai dengan 25.

Contoh 2:

Pada bulan April 2015 perusahaan melakukan ekspor dengan mekanisme pembayaran *usance* L/C 180 hari yang jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2015 dan telah menyampaikan dokumen pendukung transaksi tersebut kepada Bank. *Field* h pada *record* isi Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung bulan Mei 2015 diisi '20121020001100000000000000' dengan penjelasan sebagai berikut:

- 20121020 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 0011 merupakan sandi mekanisme pembayaran *usance* L/C.
- digit ke 13 sampai dengan 25 diisi angka 0.

Untuk penerimaan DHE dengan mekanisme pembayaran lainnya, *field* ini diisi angka 0 sebanyak 25 digit.

Field i: Tanggal PEB

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, tanggal pada dokumen PEB yang menunjukkan tanggal pendaftaran PEB dengan format penulisan 'yyyymmdd'.

Contoh 3:

Berdasarkan contoh 7 di RTE maka Tanggal Pendaftaran PEB berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank 'A' harus pula disampaikan di Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung dimana *field i* diisi dengan '20150305'.

Bank yang tidak memiliki keterangan dan data terkait transaksi ekspor Nasabah pada Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung harus menyampaikan laporan nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan nihil terdiri dari *record header* dan *footer* Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung.

D. Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung disampaikan Bank dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG atau GIF. Nama *file* Dokumen Pendukung harus sama dengan nama yang diisi pada *field f* (Nama *File*) pada *record* isi pada Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung. Nama *file* Dokumen Pendukung harus unik, tidak dapat dipakai berulang.

Penyampaian Dokumen Pendukung diatur sebagai berikut:

- Untuk suatu *record* pada RTE yang dilengkapi dengan beberapa Dokumen Pendukung, Bank menyampaikannya dalam satu *file*.
- Untuk transaksi ekspor dengan pembayaran bertahap dapat dilengkapi dengan Dokumen Pendukung yang disampaikan hanya satu kali kepada Bank sepanjang Dokumen Pendukung dimaksud dapat menjelaskan penyebab selisih kurang antara Nilai DHE dan PEB.
- Untuk transaksi ekspor dengan pembayaran di muka (*advance payments*) dimana terdapat selisih antara Nilai DHE dengan Nilai PEB, Dokumen Pendukung disampaikan setelah barang dikirim berdasarkan informasi Nasabah.
- Untuk transaksi ekspor dengan jangka waktu pembayaran

melebihi batas waktu penerimaan DHE, Dokumen Pendukung disampaikan pada PL saat Nasabah memberikan informasi PEB.

- Untuk transaksi ekspor dengan selisih kurang antara Nilai DHE dan PEB, antara lain karena maklon dan jasa perbaikan, Dokumen Pendukung disampaikan pada PL saat DHE diterima oleh Bank.

E. Laporan Posisi

Laporan Posisi terdiri dari *record header* dan *footer* serta *record isi* dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header dan Footer*

Record header dan *footer* adalah dua *record* identik yang berisikan informasi mengenai sandi Bank, jenis laporan, tahun dan bulan MPL serta jumlah *record isi* yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Posisi. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record isi*, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record isi*.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7
Spesifikasi Format
Record Header dan Footer Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11- 16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	86	25-110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 7 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* pada *record header* dan *footer* Laporan Transaksi.

Field b: Jenis Laporan

Diisi dengan nama *file* Laporan Posisi yaitu 'LLD2'

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila Laporan Posisi untuk PL bulan Maret 2015 disampaikan oleh bank 'A' dalam bulan April 2015, maka *field c* diisi '201504'.

Contoh 2:

Apabila Laporan Posisi untuk PL bulan Maret 2015 disampaikan terlambat oleh bank 'A', yaitu dalam bulan Juni 2015, maka *field c* diisi '201504'.

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi dengan banyaknya *record* isi dari suatu Laporan Posisi.

Contoh 3:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Posisi untuk PL bulan Maret 2015 adalah sebanyak 200 *record*, maka *field d* diisi '00000200'.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 86 digit.

2. *Record Isi*

Record isi adalah *record* yang berisi informasi mengenai rincian cakupan Laporan Posisi AFLN/KFLN Bank yang ditempatkan diantara *record header* dan *footer*. Format *record* isi Laporan Posisi disusun dengan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 8.

Tabel 8
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Jenis Rekening	alfanumerik	2	13-14
e Negara Debitur/Kreditur	alfanumerik	2	15-16
f Jenis Valuta	alfanumerik	3	17-19
g Posisi Awal	numerik	18	20-37
h Total Debet	numerik	18	38-55
i Total Kredit	numerik	18	56-73
j Tanda +/- Mutasi Lainnya	karakter	1	74
k Mutasi Lainnya	numerik	18	75-92
l Posisi Akhir	numerik	18	93-110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi Laporan Posisi berdasarkan Tabel 8 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* a pada *record header* dan *footer*.

Field b-c: Tahun dan Bulan PL

Diisi dengan tahun dan bulan PL.

Contoh 1:

Apabila Laporan Posisi yang disampaikan oleh bank 'A' dalam bulan Maret 2015 adalah data posisi untuk PL bulan Februari 2015, maka *field* b-c diisi '201502'.

Field d: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN/KFLN bank pelapor, sebagaimana terdapat pada Bab V.

Contoh 2:

Apabila posisi AFLN/KFLN bank 'A' hanya terdiri dari rekening mata uang asing, rekening giro pada bukan Penduduk dan rekening giro milik bukan Penduduk, maka *field* d pada masing-masing *record* Laporan Posisi untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '3A', '3C' dan '4A'.

Field e: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contoh 3:

Apabila rekening '3A' pada Contoh 2 di atas adalah dalam valuta USD dan DEM, rekening '3C' dalam valuta USD (masing-masing pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura) dan rekening '4A' dalam valuta rupiah (milik bank 'S' cabang Tokyo), maka pengisian *field e* pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- untuk rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DE' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'US'.
- untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York diisi dengan sandi 'US' dan rekening '3C' pada bank 'S' Singapura diisi dengan sandi 'SG'.
- untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'JP'.

Khusus sandi Negara Debitur/Kreditur untuk rekening 3G, 3Z dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi yang sebenarnya maka *field e* dapat diisi dengan sandi 'N1'

Field f: Jenis Valuta

Diisi dengan sandi Jenis Valuta pada setiap Jenis Rekening, sebagaimana terdapat pada Bab VI.

Berdasarkan Contoh 3, maka pengisian *field f* pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- untuk Jenis Rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DEM' dan Jenis Rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'USD'.
- untuk Jenis Rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura

masing-masing diisi dengan sandi 'USD'.

- Untuk Jenis Rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'IDR'.

Field g: Posisi Awal

Diisi dengan nilai posisi masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank pada awal PL dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai posisi awal ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh 4:

Apabila posisi awal Jenis Rekening '4A' bank 'S' Singapura per Maret 2015 adalah Rp125.000.000.000,00, maka *field g* diisi '000012500000000000'.

Apabila nilai posisi awal dari suatu rekening bersaldo negatif, maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Contoh 5:

Apabila posisi awal Jenis Rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York per Maret 2015 bersaldo negatif sebesar USD250,000.00, maka *field g* diisi '-000000000025000000'.

Field h: Total Debet

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total debet yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total debet ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 6:

Apabila total debet Jenis Rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York selama bulan Maret 2015 adalah sebesar USD77,500,000.00, maka *field h* diisi '000000007750000000'.

Field i: Total Kredit

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total kredit yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total kredit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 7:

Apabila total kredit Jenis Rekening '3C' pada bank 'S' cabang Tokyo selama bulan Maret 2015 adalah sebesar USD27,250,000.00, maka *field i* diisi '000000002725000000'.

Field j: Tanda +/- Mutasi Lainnya

Diisi dengan tanda '+' (ASCII 43) apabila total debet mutasi lainnya lebih besar dari total kredit mutasi lainnya atau diisi dengan tanda '-' (ASCII 45) apabila total kredit mutasi lainnya lebih besar dari total debet mutasi lainnya.

Field k: Mutasi Lainnya

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai nilai bersih (net) bertambah atau berkurangnya posisi rekening AFLN/KFLN selama PL yang disebabkan oleh *valuation*, *write off* dan sejenisnya. Pengisian nilai mutasi lainnya ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Field l: Posisi Akhir

Diisi dengan nilai posisi rekening AFLN/KFLN Bank pada akhir PL dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Berdasarkan Contoh 6 dan Contoh 7 di atas, maka *field 1* untuk Jenis Rekening '3C' pada bank 'S'

cabang New York diisi '000000005000000000' (USD50,000,000.00).

Apabila nilai posisi akhir dari suatu rekening bersaldo negatif, maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Apabila selama PL tidak terdapat mutasi debet dan/atau mutasi kredit pada suatu rekening AFLN/KFLN, maka Bank tetap menyampaikan Laporan Posisi untuk rekening tersebut. Untuk *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 digit dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Contoh 8:

Berdasarkan contoh di atas, apabila selama bulan Maret 2015 tidak terdapat mutasi debet dan kredit untuk Jenis Rekening '4A' milik bank 'S' (dengan posisi awal sebesar Rp125,000,000.00), maka *field* g dan l diisi '000012500000000000', *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 digit dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Bank yang tidak memiliki posisi AFLN/KFLN harus menyampaikan laporan nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan nihil terdiri dari *record header* dan *footer* Laporan Posisi.

F. Koreksi Laporan LLD

1. Koreksi laporan LLD merupakan perbaikan atas laporan LLD yang telah diterima oleh Bank Indonesia. Koreksi laporan LLD harus disampaikan oleh Bank apabila terdapat laporan yang tidak benar yaitu:
 - a. Laporan belum memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan Bank Indonesia, seperti masih terdapat *field* yang mengandung sandi sementara (sandi-sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y'),
 - b. Laporan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya termasuk kegiatan LLD yang seharusnya

dilaporkan akan tetapi tidak disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Misalnya terdapat pengisian *field* yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau isian Rincian Transaksi Ekspor tidak sama dengan dokumen pendukungnya.

2. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan hanya untuk laporan yang dikoreksi. Setelah laporan yang dikoreksi diunggah ke dalam sistem penerimaan pelaporan LLD, Bank melakukan *refresh* pada *website* untuk menjalankan proses pengujian antar laporan.
3. Apabila koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh bank telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka laporan koreksi tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan laporan koreksi dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* konfirmasi status laporan koreksi yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK'.
4. Koreksi Laporan LLD yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan pengganti atas Laporan LLD yang telah disampaikan sebelumnya.
5. Penyampaian koreksi Laporan LLD dilakukan secara *online* sampai dengan tanggal 20 pada bulan setelah PL atau secara *offline* setelah melewati tanggal tersebut.

Bab IV

MEKANISME PELAPORAN

Laporan LLD yang telah disusun berdasarkan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara *online* atau *offline* dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Penyampaian Laporan Secara Online

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui *website* pelaporan LLD di Bank Indonesia dengan alamat <https://192.168.32.8/lld2>.

Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya.

Pengiriman laporan secara *online* ini dilakukan secara elektronik melalui jaringan ektranet Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan fasilitas komputer Bank yang dilengkapi dengan *internet browser* seperti *Internet Explorer*.
2. Untuk terhubung ke Bank Indonesia, Bank melakukan koneksi ke ektranet Bank Indonesia melalui 2 (dua) cara:
 - a. Bagi Bank yang berlangganan *leased line* ke ektranet Bank Indonesia, dapat langsung menghubungi alamat pada *website* pelaporan LLD.
 - b. Bagi Bank yang belum berlangganan *leased line* ke ektranet Bank Indonesia atau yang jaringan *leased line*-nya sedang bermasalah, dapat melakukan *dial up* ke nomor telepon akses ektranet Bank Indonesia, yaitu 0809889999. Selanjutnya, Bank mengisi *username* dan *password* yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
Username, *password*, dan petunjuk penggunaan yang dibutuhkan untuk pengiriman laporan akan diberikan oleh Bank Indonesia.
3. Setiap pengiriman Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dilakukan petugas yang telah diberi wewenang oleh Bank.

4. Petugas Bank selanjutnya memeriksa hasil pengiriman laporan tersebut, yaitu dengan melihat informasi status laporan yang disampaikan oleh Bank Indonesia melalui ekstranet BI yang terdiri dari status kuantitas dan kualitas sebagai berikut:

- a. Status kuantitas

Status kuantitas adalah status yang menjelaskan bahwa format laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Format laporan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- 2) Setiap *field* pada masing-masing *record* terisi penuh.
- 3) Jumlah *record* yang tertulis pada *record header* dan *footer* sama dengan jumlah *record* isi yang dilaporkan.

- b. Status kualitas

Status kualitas adalah status yang menjelaskan bahwa isi laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengisian *record* isi Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sesuai dengan aturan yang ditentukan, antara lain:
 - (i) Sandi Bank sesuai dengan sandi bank yang mengirimkan laporan dan pengisian sandi-sandi lainnya sesuai dengan daftar sandi sebagaimana terdapat dalam Bab V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV.
 - (ii) Pengisian masing-masing *field* dalam suatu *record* sesuai dengan ketentuan pengisian *field* numerik, karakter, alfabetik, dan alfanumerik serta adanya konsistensi pengisian antar *field*.
 - (iii) Tanggal transaksi/posisi sesuai dengan PL.
- 2) Untuk data transaksi dengan Tujuan Transaksi Ekspor, pengembalian dana, jasa pemrosesan barang, jasa pemeliharaan dan perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran dimuka (*advance payment*) yang dibayar penuh, dan pembayaran dimuka (*advance*

payment) yang dibayar sebagian:

- (i) Nomor Identifikasi yang terdapat pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi terkait RTE tersebut.
 - (ii) Sandi valuta dan Nilai DHE pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan valuta dan nilai pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan RTE tersebut dengan Nomor Identifikasi yang sama.
 - 3) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank pada PL sebelumnya harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN/KFLN tersebut pada PL berjalan.
 - 4) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN/KFLN tersebut ditambah/dikurangi dengan nilai mutasinya pada PL yang sama.
 - 5) Penyusunan Laporan Transaksi dan Laporan Posisi sesuai dengan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:
 - (i) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total debit AFLN pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit AFLN pada Laporan Posisi.
 - (ii) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total debit KFLN pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit KFLN pada Laporan Posisi.
5. Pentahapan uji pelaporan terhadap Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dilakukan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Persyaratan kuantitas
- Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan kuantitas maka

status kuantitas di *web* pelaporan berisi keterangan “laporan dapat diterima dengan baik”.

Bagi Bank yang belum memenuhi persyaratan kuantitas maka status kuantitas di *web* pelaporan berisi keterangan “laporan tidak dapat diterima dengan baik”.

b. Persyaratan kualitas

Bagi Bank yang telah lolos persyaratan kuantitas maka sistem akan melakukan pengecekan berikutnya terhadap laporan, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas.

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD Bank dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila telah memenuhi kedua tahapan uji pelaporan di atas dan adanya keterangan ‘UJI KUALITAS OK’ dalam aplikasi pelaporan LLD Bank.

6. Bukti penerimaan laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* keterangan ‘UJI KUALITAS OK’.
7. Tanggal penerimaan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Apabila Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan belum memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, Bank harus melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dan menyampaikannya kembali melalui ekstranet Bank Indonesia.

Pengiriman koreksi Laporan LLD melalui ekstranet BI dapat dilakukan berulang kali sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya secara *online*.

9. Khusus untuk Dokumen Pendukung, Bank menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, atau GIF melalui jaringan ekstranet ke FTPS *Server* Bank Indonesia, yaitu *Host*: `ftps://192.168.32.8` dan *Port*: 990.

Dalam hal terdapat perubahan alamat FTPS *Server*, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya.

Dokumen Pendukung merupakan hasil scan dokumen-dokumen yang berisi keterangan dan data terkait transaksi Ekspor

Nasabah.

B. Penyampaian Laporan Secara Offline

Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara *online*, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline*, sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan media antara lain *compact disk*, *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank dalam wilayah kerja Bank Indonesia, yaitu pada hari dan jam kerja kantor Bank Indonesia setempat.
3. Setiap penyerahan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* disertai dengan surat pengantar dari Bank untuk selanjutnya diunggah oleh petugas Bank Indonesia ke aplikasi LLD melalui jaringan intranet Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengembalikan media penyampaian laporan tersebut kepada Bank setelah mengunggah laporan ke dalam aplikasi LLD serta memberikan konfirmasi mengenai status laporan sebagaimana disebutkan dalam butir IV.A.4.a. dan IV.A.4.b.
4. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 belum memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka Bank harus melakukan koreksi dan menyampaikan koreksi laporan kembali secara *offline*.
5. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia.

Bukti penerimaan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam bentuk *print screen* konfirmasi status laporan yang disampaikan secara *hardcopy* atau *softcopy*, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.